

Reformasi Polri dan Refleksi *Community Policing* di Indonesia

Gilang Ramadhan*¹, Bayu Nurrohman¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
*e-mail: gil.pas2000@gmail.com

Abstract

Reforms open the tide of renewal in various lines, including the police institution as part of the State institution. The release of the Police from the TNI gave birth to the obligation of this institution to reform itself, increase professionalism and attention to human rights by leaving militaristic characteristics. This study uses a qualitative approach with a literature study method to elaborate on several existing writings with data to get in-depth writing about police reform. The conclusions of this paper to reform the police steps taken by reducing the level of violence and the use of firearms include the approach of community policing, besides being able to help reduce crime rates, it can also help increase public trust in the Police. In addition, using alternative weapons as a humane step and reducing casualties.

Keywords: *Police Reform, Human Rights, Community Policing*

Abstrak

Reformasi membuka arus pembaharuan di berbagai lini, termasuk institusi kepolisian sebagai bagian dari institusi Negara. Lepasnya Polri dari TNI melahirkan kewajiban institusi ini untuk mereformasi diri, meningkatkan profesionalitas dan perhatian terhadap hak asasi manusia dengan meninggalkan ciri-ciri militeristik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengelaborasi beberapa tulisan yang sudah ada dengan data-data untuk mendapatkan tulisan yang mendalam tentang reformasi kepolisian. Kesimpulan dari tulisan ini untuk mereformasi kepolisian langkah yang dilakukan dengan mengurangi tingkat kekerasan dan penggunaan senjata api antara lain dengan pendekatan pemolisian masyarakat, selain dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Selain itu, menggunakan senjata alternatif sebagai langkah yang manusiawi dan mengurangi korban jiwa.

Kata kunci: *Reformasi Kepolisian, Hak Asasi Manusia, Community Policing*

1. PENDAHULUAN

Sejak bergulirnya reformasi, banyak tuntutan untuk memperbaiki penyelenggaraan negara baik dari sisi profesionalitas maupun dari aspek pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang selama orde baru alpa untuk diperhatikan. Tuntutan ini yang juga menggiring kepolisian Republik Indonesia untuk mereformasi tubuhnya yang dahulu tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Dengan disahkannya UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI memberikan ruang kepada polri untuk membentuk institusinya di luar institusi militer, yang kemudian memberikan pekerjaan rumah besar ditubuh polri untuk melakukan reformasi internal yaitu meredefinisikan jati diri polri melalui demiliterisasi, depolitisasi, desakralisasi, desentralisasi, defeodalisasi, dekorporatisasi, dan debirokratisasi.

Pelanggaran wewenang melalui langkah-langkah koersif yang dilakukan oleh Polri terutama dalam penanganan pengunjuk rasa dewasa ini atau penggunaan senjata-senjata militer yang masih menjadi andalan polisi masih dapat dirasakan walaupun tidak semencolok saat orde baru. Hal ini tidak dapat dihindari karena antara lain masih lemahnya institusi demokrasi, korupsi, lemahnya penegakan hukum dan *rule of law*, kemiskinan dan kesenjangan sosial, tingkat kejahatan yang tinggi, serta instabilitas sosial. (Isin & Ruppert, 2020) Namun yang menjadi catatan di sini adalah penggunaan senjata-senjata kelas militer yang masih terlihat di tubuh Polri merupakan hal yang perlu untuk dievaluasi karena sangat jelas tercermin karakter militer jika polisi yang dikarakterkan sebagai sipil masih memakai senjata-senjata militer.

Dalam perkembangan demokrasi yang pesat, tentu tidak dapat menunggu tingkat kejahatan turun kemudian polisi baru menanggalkan senjata-senjata militernya. Karena sipil yang bersenjata tentu

akan menghambat perkembangan dari demokrasi itu sendiri karena akan melahirkan pelanggaran wewenang bahkan memiliki kecenderungan melanggar HAM. Kesalahan penggunaan wewenang akan persenjataan pun terjadi di internal Polri, institusi ini kadang abai untuk melakukan tes psikologi untuk anggota lapangannya yang memegang senjata, selain itu banyak juga personelnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata, yang tentu saja potensi-potensi pelanggaran akan selalu terbuka. Di satu sisi Polri menginginkan mereformasi institusinya menjadi lembaga sipil yang otonom dan terpisah dari militer, namun di lain sisi masih digunakannya senjata-senjata militer di institusi Polri justru menimbulkan corak militerisme yang seharusnya dihindari Polri dalam mereformasi institusinya.

Mengingat pentingnya reformasi Polri khususnya mengenai penggunaan senjata di tubuh Polri, peneliti merasa penting untuk membahas permasalahan ini arena agenda reformasi Polri tidak terlepas dari perkembangan demokrasi di Indonesia, polisi yang demokratis juga berkaitan dengan kepastian hukum dan *rule of law*, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sosial. (Layliyah et al., 2022)

Dari latar belakang yang penulis sampaikan, yang ditanyakan dalam tulisan ini adalah bagaimana reformasi penggunaan persenjataan yang digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mendukung perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi tidak hanya menuntut pedekatan HAM dalam penanganan tugas kepolisian, melainkan pelibatan Masyarakat dalam setiap aktivitas kepolisian sebagai bentuk keterbukaan (Ramadhan & Nurrohman, 2023).

Tulisan tentang pemolisian masyarakat, Seperti tulisan R. Budi Wicaksono (2008) dari FISIP Universitas Indonesia yang menulis pemolisian masyarakat sebagai upaya untuk menangani konflik di Indonesia. Wicaksono menulis pemolisian masyarakat yang menitik beratkan kepada keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan keamanan memiliki potensi untuk mencegah terjadinya konflik dengan pendekatan resolusi konflik. Pengidentifikasian terhadap berbagai variable yang dapat memicu konflik dapat dilakukan dalam polmas. Kemudian dari pengidentifikasian dipadukan dengan pencarian akar masalah sehingga resolusi konflik dapat ditemukan. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bagaimana struktur masyarakat yang ada berperan penting dalam upaya resolusi konflik, dalam berbagai kasus pertikaian antar etnis misalnya bagaimana masyarakat adat memiliki peran dalam membaca kebiasaan, tata kelakuan, dan pranata-pranata yang ada dalam adat istiadat Indonesia, seperti musyawarah untuk mufakat. Sehingga dengan adanya pemolisian masyarakat dapat memetakan potensi konflik untuk mencegah terjadinya konflik (Wicaksono, 2008).

Kemudian tulisan yang kedua adalah Tulisan Agus Raharjo dan Angkasa (2011) Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman yang menulis tentang Profesionalisme Polri dalam Penegakan Hukum. Tulisan ini mengungkap kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka pada suatu kasus, dan menjadi kebiasaan dalam dunia penyidikan di Indonesia akibat absennya lembaga yang mengawasi penyidikan oleh Polri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *law in action* yang bersifat empiris, dengan sumber data berupa primer dan sekunder. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pertama, Negara telah gagal memberikan perlindungan hukum kepada tersangka dengan absennya peraturan yang menjamin HAM dari tersangka, kenirja lembaga pengawas penyidikan yang tidak optimal, serta adanya perlindungan terhadap institusi kepolisian yang melanggar HAM. Yang kedua tidak profesionalnya lembaga kepolisian khususnya dalam menggali kesaksian tersangka sehingga harus ada metode perbaikan di dalam pendidikan di kepolisian yang dapat menunjang profesionalisme polri. (Raharjo, 2011)

Tulisan ketiga tahun 2018 oleh Eddy Rifai, Model penarapan dalam pemolisian masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM bertujuan untuk membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menganalisis data primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemolisian masyarakat oleh FKPM memiliki manfaat dalam membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Bandar Lampung. Model ini dijalankan oleh masyarakat bersama anggota kepolisian setempat, seperti di tingkat kelurahan dengan membentuk organisasi FKPM yang memiliki tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kelurahan tersebut. FKPM berwenang melakukan tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta tindakan represif jika terjadi tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan secara damai, sehingga kasus tersebut tidak perlu dilanjutkan sampai ke pengadilan. Namun, pemolisian masyarakat oleh FKPM dalam membangun ketertiban dan keamanan di Kota Bandar Lampung masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya sumber daya manusia baik

dari aparat penegak hukum maupun masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana, serta kendala dari substansi hukum (Rifai, 2019).

Dari ketiga tulisan di atas yang membahas *community policing* dan profesionalisme polri, tulisan ini memiliki *state of the art* yang menjadi titik beda dari dua tulisan di atas, pertama pada aspek *community policing*, peneliti menyandingkan dengan pelanggaran HAM pada penggunaan senjata di institusi polri yang banyak menimbulkan korban jiwa bukan pada bagaimana dalam menangani konflik seperti tulisan di atas. Dari aspek profesionalitas peneliti melihat pelanggaran HAM bukan pada aspek menggali keterangan dari tersangka, tetapi tahap sebelum penangkapan atau saat melakukan tindakan dalam mengatasi kriminalitas. Dan tulisan ini juga memberikan alternatif lain bagi kepolisian selain *community policing* yaitu dengan menggunakan senjata alternatif yang dapat digunakan dalam menangani tindak kejahatan dengan pendekatan yang lebih humanis namun tetap efektif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif studi literatur diperlukan untuk dapat menggali fenomena dan dinamika social kemudian data dianalisis secara induktif mulai dari permasalahan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian dalam penggunaan senjata api yang bersifat khusus hingga ke permasalahan yang sifatnya umum, serta upaya penulis untuk menafsirkan setiap data yang didapatkan.(Creswell, 2015)

Penelitian dimaksudkan untuk menggali secara mendalam bagaimana proses reformasi yang terjadi di tubuh kepolisian serta kaitannya dengan pengurangan pelanggaran HAM dan lebih jauh membahas peluang pemolisian masyarakat (*community policing*) yang menjadi sarana institusi Polri untuk melibatkan masyarakat dalam penanganan tindak kejahatan sehingga dapat membantu tugas institusi Polri.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji tulisan-tulisan terdahulu berupa jurnal-jurnal yang membahas tentang reformasi kepolisian dan tema *community policing* kemudian dipadukan dengan dokumen-dokumen terbaru berupa data-data kepolisian untuk memperkaya data yang ada dalam tulisan ini. (Creswell & Creswell, 2018)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Profesionalisme Polri

Profesionalisme polisi adalah sikap, cara berpikir, tindakan, dan perilaku pelaksanaan pemolisian dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia. Sullivan mengukur profesionalisme dengan menggunakan 3 parameter yaitu (1). motivasi, harus dilihat motivasi polisi dalam mengabdikan diri pada masyarakat, apakah seorang polisi merasa sebagai pelayan masyarakat atau merasa sebagai pelayan negara, dan motivasi tersebut akan mempengaruhi interaksinya dengan masyarakat, (2). Pendidikan, polisi harus memiliki standar pendidikan tertentu, standar kurikulum dalam lembaga pendidikan kepolisian harus disusun selain mencerdaskan secara intelektual namun juga secara mental, (3). Penghasilan, gaji polisi harus seimbang dengan tugas dan kewajiban yang diembannya, karena kecilnya penghasilan ditambah dengan penerapan pola hidup yang buruk akan membuat polisi menggunakan kewenangannya untuk melakukan diskresi yang tidak bertanggung jawab.(Alfian, 2020)

Profesionalisme sangat erat kaitannya dengan profesi, dalam definisi profesi kepolisian sebagaimana standar pelayanan publik ada 3 aspek penting yaitu: aspek sosial berkenaan dengan pelayanan, kebanggaan dan penghargaan, aspek teknik berkenaan dengan standar pelatihan, alat perlengkapan dan cara pelaksanaan, dan aspek kendali diri dan disiplin berkenaan dengan tanggung jawab, komitmen moral dan pengawasan pekerjaan. (Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, 2017)

Masalah profesionalisme tidak hanya sebatas masalah pelayanan kepada masyarakat tetapi juga menghapuskan sisi militer dari institusi kepolisian, hal ini tidak terlepas dari mainset yang ada di dalam tubuh institusi polisi itu sendiri, selama ini kepolisian di Indonesia telah menjadi bagian dari militer selama lebih dari 30 tahun. Kondisi tersebut tidak saja telah mengakibatkan rendahnya kinerja kepolisian dalam melayani dan melindungi masyarakat, tetapi juga sangat mempengaruhi struktur, pola pikir dan budaya kerja polisi yang militeristik.

Sejak bergulirnya reformasi, institusi kepolisian merubah dirinya menjadi institusi pelayanan kepolisian yang profesional, efektif, efisien, dan modern. Untuk itu institusi kepolisian melakukan reorientasi pragmatik melalui penetapan visi, misi dan tujuan Polri masa depan, khususnya yang menyangkut aspek-aspek perubahan struktural dan instrumental. Pada aspek perubahan struktural, diantaranya melakukan perubahan nama pangkat, perbaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan kepolisian yang sebelumnya sangat kental dengan pendekatan militeristik, serta mengkaji dan memperbaiki sistem anggaran agar lebih transparan dan akuntabel. Sedangkan pada aspek perubahan instrumental diantaranya dengan lahirnya UU No. 2 Tahun 2002 dan dikeluarkannya sejumlah peraturan internal kepolisian seperti Peraturan Kapolri tentang Ruang Pelayanan Perempuan dan Anak, Peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan dan senjata api, Peraturan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat, Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan perubahan paradigma polisi dalam melayani dan melindungi masyarakat.

b. Penggunaan Senjata di Kepolisian

Penggunaan kekuatan di dalam Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Perkap No.1 Tahun 2009, untuk menggunakan kekuatan harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1). Legalitas, hal ini diatur oleh KUHP Pasal 49 ayat 1 tentang Noodweer dan ayat 2 tentang ‘Noodweer Exces’, dalam prinsip ini polisi hanya boleh menggunakan kekuatan jika terpaksa untuk melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana, (2). Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi, penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta memudahkan proses penangkapan, (3). Proporsionalitas, yang berarti penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau korban yang berlebihan.

(4). Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberikan kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum, dalam praktik bertindak menurut penilaian sendiri dikenal dengan istilah diskresi, (5). Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan, Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu 1) kekuatan yang memiliki dampak *deterrent/* pencegahan, 2) perintah lisan, 3) kendali tangan kosong lunak 4) kendali tangan kosong keras 5) kendali senjata tumpul atau senjata kimia, dan 6) kendali dengan menggunakan senjata api, (6). *Reasonable*, yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Dengan banyaknya prasyarat-prasyarat kepolisian dalam mengatur penggunaan senjata seharusnya dapat mengurangi atau bahkan membuat personel di lapangan tidak sering membawa senjata api karena peraturan yang sangat ketat. Tetapi peraturan dan prasyarat penggunaan senjata yang ketat tersebut tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat pula di lapangan sehingga kasus-kasus pelanggaran wewenang oleh aparat kepolisian masih kerap terjadi.

Tahun 2008, dari data yang dimiliki Kontras tindak kekerasan represif, penyiksaan dan penembakan sewenang-wenang masih menjadi corak yang kental dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Peristiwa-peristiwa itu umumnya banyak berhubungan dengan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat sipil, pekerja media, dan masyarakat umum lainnya. (Kontras, 2008)

Tabel 1. Kasus Menggunakan Senjata Api Di Indonesia Tahun 2009-2011

Tahun	Pencurian dan kekerasan Dengan senjata api	Penyalahgunaan senjata api	Hasil temuan	Tertangkap kedapatan senjata api	Total kasus dengan senjata api
2009	69 kasus	61 kasus	18 kasus	23 kasus	171 kasus
2010	73 kasus	24 kasus	29 kasus	17 kasus	143 kasus
2011	32 kasus	57 kasus	29 kasus	21 kasus	139 kasus

Sumber: Humas Mabes Polri Tahun 2009 s/d Desember 2011

Secara khusus penggunaan senjata api di luar standar prosedur adalah jenis tindakan yang tidak bisa ditolelir. Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 seperti yang disebutkan sebelumnya telah mengatur Penggunaan Kekuatan dan Tindakan Kepolisian adalah ketentuan-ketentuan resmi yang mengatur secara khusus bagaimana senjata api bisa dipergunakan. Dalam aturan itu juga ditegaskan masing-masing individu polisi harus bertanggung jawab dalam penggunaan kekuatan dalam tindakannya. Namun hingga kini belum ada transparansi publik dalam penggunaan senjata api oleh kepolisian meski mereka secara khusus telah memiliki Perkap No.1 Tahun 2009 yang sesuai dengan standar dalam Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang penggunaan Kekuatan dan Senjata Api.

Banyaknya kasus penyalahgunaan senjata oleh polisi juga banyak menjadi sorotan, seperti kasus ditembaknya seorang warga oleh polisi sampai menembus pipinya di Kediri, Jawa Timur pada Bulan Mei 2014, kemudian kasus penembakan anggota Brimob Briptu TA di Riau kepada atasannya Aipda Hery karena pengaryh narkoba pada Bulan Juni 2014, kemudian di Bulan Juni pula di Dumai anggota Brimob Briptu T menembak Aipda E dengan menggunakan senapan serbu tipe SS 1. Dalam laporan Kontras bahwa angka kekerasan dengan menggunakan senjata api sudah menembus 400 kasus lebih yang dilakukan oleh aparaturnegara, dan Polisi adalah pelaku yang paling sering menembak. (Kontras, 2013)

Penyalahgunaan senjata api khususnya oleh kepolisian dalam tiga tahun terakhir (2011-2013) mengalami peningkatan, pada tahun 2011 sebanyak 62 kejadian, tahun 2012 sebankhususnya oleh kepolisian dalam tiga tahun terakhir (2011-2013) mengalami peningkatan, pada tahun 2011 sebanyak 62 kejadian, tahun 2012 sebanyak 172 kejadian, dan tahun 2013 (Januari-Agustus) sebanyak 168 kejadian. Berdasarkan angka di atas aparat kepolisian berada pada urutan paling atas dalam penyalahgunaan senjata api, penggunaan senjata api sering dilakukan pada saat penangkapan tersangka teroris, kriminalitas, pembubaran massa demonstrasi (mahasiswa, dilokasi konflik sumber daya alam) dan di lokasi konflik komunal. Selain itu penembakan juga disebabkan persoalan pribadi (dendam). Dan banyak kasus umumnya tersangka ditembak pada titik yang mematikan seperti dada, perut, dan kepala. (Kontras, 2013)

Kontras mencatat kebanyakan polisi yang terlibat dalam penembakan hanya diberikan sanksi disiplin. Seperti 6 anggota polisi yang terlibat penembakan seorang anak bernama Angga Darmawan dan beberapa petani Ogan Ilir hanya diberi sanksi berupa "teguran tertulis". Sanksi serupa diberikan pada 20 anggota Brimob yang melakukan penembakan di Musi Rawas, Palembang. Juga terhadap 3 anggota Brimob yang terlibat penembakan di lokasi 45 distrik Bogobaida, Painiai, Papua. (Kontras, 2013)

Berdasarkan sebaran wilayah penembakan paling banyak terjadi di daerah-daerah konflik seperti Papua, Aceh, dan Poso. Di papua tercatat 98 kasus penembakan diantaranya paling banyak dilakukan oleh polisi dengan 26 kasus penembakan, peristiwa penembakan juga marak terjadi di kota-kota besar, seperti di Jawa Barat sekitar 35 peristiwa penembakan; 33 penembakan dilakukan oleh polisi, 1 peristiwa oleh anggota TNI, dan 1 peristiwa oleh OTK (Orang Tanpa Keterangan). Di Jakarta juga rawan dengan aksi penembakan, ada sekitar 34 penembakan yang terjadi dilakukan oleh anggota polisi

terhadap tersangka kriminal dan beberapa kasus dilakukan oleh OTK terkait penembakan halte transjakarta.

Dari maraknya kasus-kasus penyalahgunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan senjata api serta lemahnya pengawasan internal yang dimiliki oleh kepolisian, pertanyaannya apakah polisi masih layak untuk menggunakan senjata api untuk menyokong profesinya? pertanyaan tersebut sebenarnya diiringi dengan pertanyaan lain yaitu apakah tidak ada alternatif alat lain atau piranti lain yang dapat dijadikan andalan Polri untuk menjalankan tugasnya tetapi dengan resiko yang minim pelanggaran, minim kekerasan, dan biaya yang murah serta tidak bercirikan militeristik?

Selama reformasi institusi kepolisian bergulir, yang diatur lebih banyak adalah peraturan dan protap dalam pemakaian kekuatan seperti Keputusan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api, tetapi peraturan tersebut tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat dan sanksi yang jelas sehingga banyak menimbulkan masalah ketika diimplementasikan di lapangan.

Tetapi lebih jauh senjata masih sangat diperlukan kepolisian karena selain Indonesia masih memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi, tingkat kerawanan konflik, tingkat kesenjangan ekonomi, dan *rule of law* yang rendah sehingga mau tidak mau untuk melindungi dirinya dan masyarakat dalam menjalankan tugas polisi masih harus menggunakan senjata. Namun untuk menghindari terjadinya pelanggaran kewenangan yang terus mencoreng citra polisi dan menghambat demokratisasi di Indonesia karena penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian, ada 2 (dua) alternatif yang sebenarnya sudah coba dirintis polri untuk mengurangi penggunaan senjata api, yang *pertama* adalah dengan pemolisian masyarakat (*community policing*) dan yang *kedua* adalah dengan menggunakan senjata-senjata alternatif selain senjata api.

Community Policing

Ada dua paradigma dalam upaya meletakkan kepolisian sebagai proses dalam fungsinya, yang *pertama* adalah posisi polisi dalam paradigma negara yang mengacu pada paradigma negara yang diwakili sebagai *state security*. Paradigma ini meletakkan polisi sebagai institusi yang memperkuat state building dan penjagaan regime. Dikenal istilah negara polisi (*police state*), polisi politik (*political police*), dan polisi yang dimiliterkan (*militarized police*). Yang *kedua* adalah paradigma masyarakat atau *people security*. Orientasi pelebagaan polisi dimaksudkan bukan untuk melayani regime atau state melainkan untuk melayani warga. Dalam paradigma ini dikenal istilah polisi sipil (*civilian police*), pemolisian demokratik (*democratic police*), pemolisian komunitas (*community policing*), dan pemolisian kolektif (*collective policing*). Paradigma masyarakat mulai berkembang sebagai tuntutan dari sebuah negara yang menganut system demokrasi, agar kekuasaan kepolisian tetap dapat dipegang oleh masyarakat dan menghindari penyalahgunaan wewenang kepolisian oleh negara sebagai pelanggeng kekuasaan. *Community policing* hadir sebagai salah satu kosep yang menggunakan paradigma kemasyarakatan.

Tabel 2. Paradigma Negara (State Security)

Paradigma	Prespektif	Asumsi dasar	Tujuan	Fungsi
Negara – state security	Tradisi lockean	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari <i>state of natour</i> Pembatasan kebebasan manusia Kesepakatan untuk menyerahkan sebagian kebebasannya untuk mendapatkan perlindungan kebebasan seluruhnya. 	Good policing dalam perlindungan hak kepemilikan masyarakat	Pemberantasan kejahatan

Social control	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak pengawasan/<i>surveillance</i> dan pemberian sanksi • <i>Security of social order</i>; Pemolisian bukanlah hak eksklusif dari negara melainkan mencakup aspek yang luas. i.e public police, private police dan collective police, yang dibedakan dalam kerangka <i>Legitimate use of force-nya</i>. 	Tertib sosial Kerjasama antar pihak dalam pemolisian masyarakat.	Pemeliharaan hukum dan ketertiban
----------------	---	--	-----------------------------------

Sumber: (Raharjo, 2011)

Tabel 3. Paradigma Masyarakat (People Security)

Masyarakat – people security	Properian – karl proper	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Open society</i> yang ditandai dalam 3 ciri; kemajemukan (<i>pluralistic</i>), pandangan yang tidak searah (<i>incompatible view</i>) dan tujuan yang bertolakbelakang (<i>conflicting aims</i>). • Setiap orang berhak untuk mengusulkan solusi dan pemerintah open kritik. • Pemolisian yang melakukan intervensi atas dasar bukti (<i>evidence</i>), berorientasi pada pemecahan masalah (<i>problem solving</i>), dan mengedepankan toleransi. 	Intervensi polisi atas nama pemerintah harus berorientasi pada pemecahan masalah berdasarkan bukti, bermanfaat untuk mengurangi penderitaan masyarakat dan dilandasi oleh sikap toleransi	Melindungi masyarakat
	Warga [citizen]	<ul style="list-style-type: none"> • Berawal dari perbedaan kehadiran dan misi polisi dalam sistem totaliter menuju demokratis. • Bagi negara totaliter kehadiran dan misi polisi untuk melindungi pemerintah dan tekanan dari luar. • Bagi negara demokratis untuk memperlihatkan otoritas negara dan perlindungan individu dan kolektif 	Adopsi prinsip demokratik dalam pemolisian equity dan impartiality, penyampaian pelayanan yang layak, peka, prinsip kekuasaan menyebar, keterbukaan informasi, pemecahan masalah dan partisipasi	Melayani masyarakat

- *Good policing* dikonstruksikan sebagai *public goods* dan polisi sebagai *public servant*

Sumber: (Raharjo, 2011)

Friedmann merumuskan konsep *community policing* sebagai sebuah kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman kejahatan (*fear of crime*), memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup, meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan legitimasi melalui kemandirian proaktif berlandaskan sumber daya komunitas masyarakat yang mencari upaya untuk merubah kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan. *Community Policing* mengakui adanya sebuah kebutuhan untuk akuntabilitas dari polisi, peran serta yang lebih besar dari publik dalam pengambilan keputusan dan kepedulian yang lebih besar terhadap hak-hak sipil dan kebebasan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek-aspek mendasar dari *community policing* adalah berupa petugas polisi setempat, masyarakat atau komunitas, adanya kemitraan antara keduanya, orientasi pada perbaikan kualitas hidup, identifikasi sumber-sumber masalah sosial yang ada di masyarakat dan usaha pemecahan masalah (Indarti, 2019).

Sehingga *community policing* merupakan suatu konsep pemolisian yang dilakukan tidak hanya untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan dan sukses dari *community policing* bukan pada menekan angka kejahatan, tetapi ukurannya adalah manakala kejahatan sudah dapat dinihilkan. Dari konsep *community policing* dengan ukuran sudah tidak ada tindak kejahatan berarti dengan sendirinya polisi sudah tidak perlu menggunakan senjata api untuk menangani kejahatan, sedangkan penyalahgunaan penggunaan senjata api dalam penanggulangan kriminal khususnya di perkotaan oleh polisi selama ini cukup besar.

Dalam konsep *community policing* masyarakatlah yang harus aktif untuk melapor kepada polisi apabila ada sesuatu yang mencurigakan di lingkungannya, dan polisi dapat langsung melakukan pemetaan terhadap suatu kejadian dan melakukan langkah-langkah preventif untuk menanggulangi kejahatan sehingga dapat meminimalisir kekerasan dan meminimalisir bahkan dengan bantuan masyarakat tidak perlu untuk menggunakan senjata api.


Indonesia sudah mengadopsi system *community policing* berdasarkan situasi masyarakat dan kebudayaan yang ada pada suatu daerah agar adopsi tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Proses penyesuaian *community policing* di Indonesia melahirkan rumusan dengan istilah Indonesia sebagai pemolisian masyarakat (polmas) yang merupakan konsep kemitraan yang sejajar antara petugas kepolisian dengan masyarakat, dalam upaya mengantisipasi dan melakukan langkah preventif setiap permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat (kamtibmas).

Sebenarnya sebelum dikenal adanya polmas, Kepolisian Republik Indonesia sudah mengenal konsep *community policing* sejak lama seperti 1). Bimmastral dari Bimmas Polri, Bimmastral adalah instruksi kapolri kepada anggota Polri, pada radius 50 meter dari titik tempat tinggalnya maka anggota Polri tersebut wajib menjadikan areal itu sebagai tempat binaannya, 2). Kring Serse dari Reskrim Polri, program kring serse berdasarkan Juklak/6/V/1984/Ko Serse Tgl. 21 Mei 1984 yang merupakan pemaduan antara kemampuan masyarakat dan reserse dalam mengantisipasi kejahatan dan 3). Dikmas Lantas dari Polantas Polri berdasarkan Skep Kapolri No. Pol Skep/432/VII/2006 Tgl. 1 Juli 2006 yang merupakan pelaksanaan fungsi lalu-lintas yang melibatkan unsur masyarakat. Kesemuanya melibatkan unsur masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan, namun program tersebut tidak banyak dikembangkan sehingga tidak diketahui oleh masyarakat luas. (Indarti, 2019)

Konsep polmas dilaksanakan berbasis di kelurahan atau desa yang digerakkan oleh seorang anggota Polri berpangkat Bintara atau perwira yang dibekali kemampuan khusus untuk membangun

komunitas di masyarakat dalam rangka melakukan langkah pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, menciptakan ketentraman, dan mendukung kualitas hidup masyarakat. Selain polmas yang menjadi ujung tombak dalam pemolisian masyarakat, Polri juga menempatkan setiap anggotanya seperti Intelijen Keamanan, Reserse Kriminal, Lalu-Lintas dan Brimob yang ditugaskan pada suatu daerah dalam fungsi pemolisian masyarakat.

Pemolisian masyarakat dalam suatu wilayah diimplementasikan melalui pembentukan FKPM dan BKPM. FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) merupakan forum yang berasal dari elemen masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan dan pengaruh secara sosial serta unsur lain yang terkait dan anggota polisi yang ditugaskan sebagai polmas. Forum ini bertujuan sebagai media dalam melaksanakan musyawarah, membahas permasalahan di seputar lingkungan masyarakat dan mencari jalan keluar sehingga terdapat kesepakatan bersama untuk memecahkan permasalahan yang ada. BKPM (Balai Komunikasi Polisi Masyarakat) lebih merupakan tempat berlangsungnya musyawarah tersebut, bisa balai desa, rumah ibadah, rumah warga, gardu ronda, dan sebagainya.



Gambar 1. Struktur Organisasi Polmas

Senjata-Senjata Alternatif

Jika *community policing* sudah cukup ampuh untuk mengurangi penggunaan senjata api di institusi polisi, namun penggunaan senjata masih tidak dapat dihindari oleh petugas di lapangan dengan alasan keamanan. Dalam membantu tugasnya di lapangan polisi juga harus memikirkan pendekatan-pendekatan humanis untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan menggunakan senjata-senjata alternatif. Senjata-senjata alternatif ini diharapkan selain untuk menjaga keamanan petugas dan masyarakat di lapangan, namun juga memiliki efek menakuti pelaku kriminal tetapi tidak mematikan dan tidak melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. (Bagus Panjalu & Adianto Mardjiono, 2024)

Senjata-senjata alternatif tersebut adalah: (1). Senjata Hantam/Pemukul, senjata-senjata yang termasuk dalam kelompok ini adalah senter, tongkat polisi dan pentungan, kelebihan dari senjata ini

adalah ringan dan rendah biaya, bisa diterima oleh masyarakat umum, berguna terhadap orang yang agresif, pelatihannya banyak tersedia, berguna dalam penerapan teknik mengikuti petugas.

(2). Senjata Kimia, ada tiga kelompok dasar bahan kimia yang dipakai polisi, yang *pertama* adalah CN (*chloroacetaphenone*) CN merupakan bahan kimia yang paling lama dan umum, kelemahannya adalah menimbulkan luka mata dan perlu waktu lama untuk dekontaminasi, yang *kedua* adalah CS (*ortho-chlorobenzalmalononitrile*) kelebihan CS adalah tidak menyebabkan luka pada mata, dan yang *ketiga* adalah OC (*oleo-resin capsicum*) OC biasa disebut juga gas cabai, ia menggunakan bahan peradang yang ditemukan dari cabai pedas, OC bisa membuat kelopak mata membengkak dan menutup untuk sementara waktu, membuat tersedak saat saluran pernapasan menyempit dan terkadang membuat muntah. Dewasa ini OC sering digunakan oleh polisi di negara-negara demokratis karena lebih manusiawi dan membutuhkan waktu demoktaminasi yang singkat. Kelebihan dari senjata kimia adalah ringan, mudah dibawa dan disembunyikan, membutuhkan pelatihan yang sedikit menghindari kontak antara petugas dengan tersangka, bisa digunakan dengan pewarna untuk membedakan tersangka.

(3). Senjata elektronik, ada dua jenis senjata elektronik yang biasa dipakai oleh polisi di negara demokratis, yang pertama adalah Taser dan *Stun Gun*. Taser merupakan singkatan dari Thomas A. Swift Electronic Rifle senjata ini merupakan senjata bertenaga rendah (lima watt) yang bersumber dari baterai, prinsip kerjanya adalah strum mengalir bersama kawat yang ditembakkan ke arah baju tersangka, dan efekny adalah menyebabkan kejang-kejang dan kehilangan kendali atas gerakan. Yang kedua adalah *Stun Gun* prinsip kerja *Stun Gun* tidak jauh berbeda dengan Taser yaitu menggunakan elemen listrik sebagai daya kejut, namun jarak polisi harus sangat dekat dengan tersangka untuk mengoperasikan alat ini karena alat ini memang didesain untuk jarak dekat.

Jika dilihat dari tipe-tipenya, senjata-senjata alternatif di atas sangat efektif untuk menggantikan senjata api untuk membantu petugas polisi di lapangan untuk menangani khususnya kriminalitas di perkotaan, dengan adanya banyak pilihan senjata alternatif seharusnya dengan niat untuk membangun demokrasi di Indonesia dan mereformasi polisi menjadi berwajah lebih manusiawi dan tidak militeristik polisi dapat mulai mengaplikasikan senjata-senjata alternatif tersebut di lapangan. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat selama ini terhadap kepolisian yaitu polisi yang dekat dengan masyarakat dapat tercapai, sekarang tinggal *good will* dari kepolisian saja untuk menjalankan reformasi di institusinya apakah dengan sepenuh hati atau setengah hati?.

4. KESIMPULAN

Reformasi dan masuknya gelombang demokrasi di Indonesia mendorong institusi kepolisian untuk juga mereformasi dirinya ke arah yang sesuai dengan arus demokrasi untuk menjadikan polisi yang menghormati kepastian hukum dan *rule of law*, Hak Asasi Manusia, dan meninggalkan ciri-ciri militeristik yang ditinggalkan sejak berpisahannya Polri dengan TNI.

Namun yang menjadi sorotan dalam tubuh institusi Polri adalah di saat intitusi ini sedang melakukan reformasi, tetapi penyalahgunaan senjata api masih sering terjadi, bahkan KontraS mencatat selama kurun waktu 2011-2013 kepolisian adalah lembaga yang paling banyak melakukan pelanggaran dengan menggunakan senjata api, di tengah polemik tersebut polisi berada pada posisi yang salah di lain sisi mereka ingin lepas dari ciri-ciri militeristik dan lebih demokratis tetapi di lain sisi senjata api masih sangat mereka perlukan karena tingkat kerawanan sosial dan kriminalitas yang masih tinggi di Indonesia.

Untuk menghindari polemik tersebut dan mengurangi penggunaan senjata api polisi diharapkan untuk menghidupkan pemolisian masyarakat (*community policing*) diharapkan dengan adanya program ini masyarakat akan lebih aktif untuk bekerjasama dengan polisi yang memiliki keterbatasan personel untuk mencegah perbuatan kriminal yang akan terjadi di lingkungannya, serta dengan adanya bantuan aktif dari masyarakat diharapkan polisi sudah tidak memerlukan lagi senjata api untuk menanggulangi kriminalitas. Kemudian yang kedua untuk mengurangi penggunaan senjata api adalah dengan menggunakan senjata-senjata alternatif selain senjata api, senjata-senjata alternatif diharapkan dapat digunakan untuk menggantikan senjata api sehingga proses penangkapan bisa lebih manusiawi dan mengurangi korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>
- Bagus Panjalu, T., & Adianto Mardjiono, H. R. (2024). *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Pemberlakuan Kewenangan Tindakan Menembak Ditempat oleh Aparat Kepolisian dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. 2(4), 655. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14272137>
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (fifth)*. SAGE Publications.
- Indarti, E. (2019). Community Policing sebagai Democratic Policing; Konteks di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 11. <https://doi.org/10.35879/jik.v13i2.164>
- Isin, E., & Ruppert, E. (2020). *Being Digital Citizenship (Second)*. Rowman & Littlefield International, Ltd.
- Kontras. (2013). *Laporan Kontra tentang Penggunaan Senjata Api yang Digunakan untuk Kekerasan*.
- Layliyah, Q., Rahman, A., Mawar, M., & Satispi, E. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2431>
- Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, 94 *Experimental Cell Research* 459 (2017). [https://doi.org/10.1016/0014-4827\(75\)90518-2](https://doi.org/10.1016/0014-4827(75)90518-2)
- Raharjo, A. dan A. (2011). Profesionalisme Polri dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389–401.
- Ramadhan, G., & Nurrohman, B. (2023). Women and Development: Women's Struggle for Labour Participation in Banten. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 5(2), 82–96. <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1339>
- Rifai, E. (2019). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. *Cepalo*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1761>
- Wicaksono, R. B. (2008). Community Policing Sebagai Upaya Dalam Resolusi Konflik. In *FISIP UI*.